

c. Verifikasi permohonan lisensi Komisi Penilai Amdal/Tim Uji Kelayakan kabupaten/kota

Fasilitasi pembentukan Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota ditargetkan kabupaten/kota yaitu Komisi Penilai Amdal Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi. Status ketiga kabupaten telah berbentuk Dinas dan berencana akan mengajukan lisensi komisi penilai amdal. Khusus untuk Komisi Penilai Amdal Kabupaten Muaro Jambi sebelumnya telah mengajukan permohonan rekomendasi lisensi namun belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal. Terkait dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan memfasilitasi pembentukan Komisi Penilai Amdal terhadap ketiga Kabupaten tersebut sampai dikeluarkannya tanda bukti lisensi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditargetkan untuk membentuk Tim Uji Kelayakan 11 Kabupaten Kota Se provinsi Jambi.

d. Perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH

Output pada Kegiatan perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dengan target 20 perusahaan.

2.2. Pemantauan Kondisi Rencana Usaha/Kegiatan

Pelaksanaan pemantauan kondisi rencana usaha /kegiatan target rencana usaha/kegiatan dari 8 perusahaan yang mengajukan penilaian dokumen Amdal, UKL-UPL. Rencana usaha/kegiatan yang akan dipantau tergantung dengan pengajuan proses penilaian dokumen Amdal, pemeriksaan formulir UKL-UPL oleh pihak pemrakarsa kegiatan yang ditargetkan 100 % pelaksanaan pada akhir tahun kegiatan.